



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/90 /V.05/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pedoman Umum Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dalam rangka pencapaian target 100% (seratus persen) Akses Air Minum dan Sanitasi 2024, program Pamsimas yang dikelola oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat menjangkau seluruh provinsi dan seluruh kabupaten di Indonesia, perlu dibentuk *Provincial Project Management Unit* Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Pedoman Umum Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahun 2023;

MUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk *Provincial Project Management Unit* Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : *Provincial Project Management Unit* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas *Provincial Project Management Unit* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat *Provincial Project Management Unit* dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya *Provincial Project Management Unit* melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : *Provincial Project Management Unit* dan Sekretariat *Provincial Project Management Unit* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/47/V.05/HK/2022 tentang Pembentukan *Provincial Project Management Unit* Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/98 /V.05/HK/2023
TANGGAL : 26 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Anita Mustika, ST.,MT (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 3. Dede Sulaeman, ST.,MT (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 4. Agus Seryo Widodo, SKM.,MKM (Fungsional Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
 5. Edi Brameld Manik, ST.,MT (PPK Air Minum Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Lampung).
 6. M.Zainul Affansyah Siregar, ST.,MM (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/98 /V.05/HK/2023
TANGGAL : 26 - 1 - 2023

**URAIAN TUGAS PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

1. Mengelola Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tingkat Provinsi, termasuk diantaranya adalah dengan alokasi anggaran untuk operasional dan pelaksana kegiatan, rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas serta pembinaan terhadap Kabupaten, pemantauan kinerja pengelola program, sinkronisasi kegiatan antar Perangkat Daerah, serta pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya;
2. Dengan masukan/saran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menyusun target kinerja untuk Program Pamsimas tingkat Provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional, antara lain jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) secara baik (kelembagaan, teknis dan keuangan), dan lainnya;
3. Memonitoring terhadap pencapaian indikator kinerja kunci Pamsimas tingkat Provinsi;
4. Pemantauan terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program tingkat provinsi, termasuk diantaranya adalah pembinaan dan pemantauan kinerja kabupaten dalam pencapaian target indikator kinerja kunci, kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan terhadap kualitas hasil, misalnya pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, pemantauan terhadap pencapaian jumlah target pemanfaatan air minum dan sanitasi;
5. Bersama satuan kerja Provinsi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja *Regional Oversight Management Service* (tingkat Provinsi dan Kabupaten); dan
6. Memberikan masukan kepada kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pengembangan Program Pamsimas untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan tingkat Provinsi, termasuk sinkronisasi Program Pamsimas dengan program air minum dan sanitasi lainnya, penyediaan data dan informasi terkait Pamsimas.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/98/V.05/HK/2023
TANGGAL : 26 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PROVINCIAL PROJECT
MANAGEMENT UNIT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Ibnu Pindo, S.E (Analisis Laporan Keuangan, Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
- II. Wakil Ketua : Weti Latipah, S.Pd (Analisis Keuangan, Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
- III. Anggota :
1. Noveta Murdiana Dewi, S.T.,M.T (Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 2. Anna Mutania Roza, S.T (Penelaah Mutu Kontruksi Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 3. Triyas Andi Yuana, S.T (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 4. Dedi Irawan, S.T (Penelaah Mutu Kontruksi Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 5. Rilando Ariyangga Utama, S.IP (Analisis Bangunan dan Perumahan Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 6. Erwin Antoni, S.T (Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 7. Heryanto Nugroho (Pengadministrasian Keuangan Pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 8. Syahrial (Pengadministrasi Pertanahan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI